

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Allah SWT menciptakan manusia adalah untuk menjadi khalifah di bumi yang senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah SWT. Setiap insan baik laki-laki ataupun perempuan telah dikaruniai rasa saling mencintai dan saling menyayangi sehingga timbullah keinginan untuk memiliki. Salah satu bentuk penyempurnaan ibadah yang dianjurkan ialah dengan melakukan pernikahan.

Dengan adanya pernikahan dapat membina rumah tangga sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam sebuah keluarga berkumpul dua insan yaitu suami istri, keduanya saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus. Keluarga yang dicita-citakan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga bahagia dan sejahtera yang diharapkan mendapat ridha dari Allah SWT.¹

Perkawinan atau nikah adalah suatu akad perjanjian yang sangat kokoh (*mitsaqon ghalidzha*) untuk mematuhi dan melaksanakan syariat Allah. Hal tersebut, merupakan suatu ibadah dan *qurbah* (pendekatan diri) yang digunakan untuk semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang damai tentram, cinta kasih atau harapan dan kasih sayang.²

Sifat dari pernikahan hakikatnya merupakan ibadah dilihat dari tujuan pernikahan yang mulia. Memelihara

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 1.

² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 44.

prinsip perkawinan merupakan tugas suami istri mengaplikasikan sesuai peran dan tanggung jawab mereka merupakan salah satu langkah tercapainya keluarga *sakinah mawaddah warohmah*, tentu hal ini bukan pekerjaan yang sangat mudah karena memahami karakter yang berbeda serta melengkapi kekurangan masing-masing.³ Namun angan-angan untuk memelihara rumah tangga yang demikian kadang hanya merupakan angan-angan semu, tidak semua orang mampu mempertahankan rumah tangga yang telah ia bina dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Dengan berbagai masalah yang ada di dalam keluarga maka timbul perceraian, yang artinya putusnya ikatan suami istri karena tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga.⁴

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan. Dengan meninggalnya salah satu pihak baik suami atau istri, secara hukum telah terjadi putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh meninggalnya suami atau istri disebut cerai mati. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian disebabkan dua hal yaitu cerai gugat dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan disebut cerai batal atau pembatalan perkawinan.

Talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menyebabkan putusnya perkawinan, sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh pihak istri kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.⁵ Perceraian hanya diizinkan jika dalam keadaan darurat (terpaksa), yaitu sudah terjadi syiqaq atau kemelut rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan i'tikad baik dan serius untuk

³ Haidlhor Ali Ahmad, dkk, *Perempuan Dalam Sitem Perkawinan Diberbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2007), 74.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT Liberty 2004), 103.

⁵ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: Kiara Science, 2015), 57-59

adanya islāh atau rekonsiliasi antara suami istri, namun tidak berhasil.⁶

Hukum Islam menggambarkan bahwa perceraian merupakan perbuatan halal namun merupakan perbuatan yang di benci oleh Allah dalam hadisnya dijelaskan.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابغض الحلال ألى الله الطلاق) رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجع ابوحاتم إرساله

Artinya: Dari Ibnu Umar R.a. Rosulluallah Bersabda perbuatan yang dibenci Allah Azza Wajalla adalah talak.⁷

Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengatur tentang perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) bahwa pelaksanaan perceraian adanya alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun lagi untuk mempertahankan rumah tangga. Selain itu dalam undang-undang Pengadilan Agama Nomor 3 tahun 2006 menjelaskan bahwa perceraian, hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama berusaha dan bersangkutan tidak berhasil didamaikan.⁸

Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991,⁹ akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: akibat talak dan akibat perceraian, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan muṭ'ah yang layak kepada pihak istrinya, baik berupa uang benda, kecuali bila istri tersebut qabla al-dukhūl.

⁶ Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 79-80.

⁷ Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013, 223.

⁸ Undang-undang Pengadilan Agama Nomor 3 tahun 2006

⁹ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 87.

2. Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak ba'`in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al-dukhūl.
4. Memberikan biaya ḥaḍanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Yang menjadi hak suami terhadap istrinya adalah melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa 'iddah. Masa 'iddah ialah waktu tunggu bagi istri untuk menerima atau menolak suaminya untuk kembali. Kewajiban istri yang ditalak oleh suaminya dalam masa 'iddah ialah: menjaga diri, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain. sedangkan yang menjadi hak istri dalam masa 'iddah adalah mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyūz.¹⁰

Permasalahan nafkah 'iddah dan nafkah muṭ'ah sering muncul apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya, yakni membayar nafkah tersebut kepada mantan istri yang ditalaknya setelah suami melakukan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Setelah terjadi perceraian, seorang istri menjalani masa 'iddah selama batas waktu yang ditentukan. Selama masa 'iddah pula seorang istri diharuskan untuk berdiam diri di rumah. Karena, jika seorang wanita yang dalam keadaan masa tunggu keluar rumah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak dapat dipungkiri jika istri membutuhkan biaya untuk hidup selama masa 'iddah. Maka, mantan suami wajib memberikan nafkah 'iddah dan nafkah muṭ'ah kepada istri agar seorang istri yang tertalak kehidupannya dapat terjamin.

Pada akhir bulan Maret 2020 Indonesia mengalami musibah nasional berupa COVID-19 yang yakni berupa wabah penyakit yang dapat menular dengan cepat serta mengakibatkan kematian sejauh ini pemerintah Indonesia telah berupaya menanggulangi bencana tersebut dengan beberapa upaya seperti menggelontorkan bantuan sosial berupa uang atau sembako pemotongan biaya kebutuhan

¹⁰ Supriyadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia (Kudus: Kiara Science, 2015), 61-62.

rumah tangga seperti subsidi listrik dll. Namun efek Covid-19 hampir dirasakan semua elemen masyarakat termasuk masyarakat Kabupaten Rembang. Banyak yang kehilangan pekerjaan terutama suami akibat Covid-19 yang berdampak pada keutuhan rumah tangga mereka.

Pada tahun 2020 di Pengadilan Agama di masa-masa awal pandemi memang kenaikan pengajuan perceraian tidak terlalu signifikan namun dari bulan Juni 2020 adanya peningkatan jumlah pemohon cerai talak maupun cerai gugat. Alasan-alasan yang di sebutkan para pihak pemohon sangat bervariasi salah satunya adalah akibat dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia ini. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Rembang rata-rata hakim memutuskan cerai baik itu cerai talak maupun cerai gugat dengan beberapa pertimbangan hukum dan dasar hukum yang dimana putusan tersebut tidak terinventasi dari pihak manapun.¹¹

Dalam penjatuhan putusan perkara cerai talak, nafkah 'iddah diberikan guna terjaminnya kehidupan istri selama menjalani masa 'iddah. Ketentuan kewajiban pemberian nafkah 'iddah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b). Jika istri tidak mendapatkan nafkah selama masa 'iddah, sedangkan istri tinggal sendiri atau bersama anak-anaknya dan terikat dengan ketentuan 'iddah. keadaan ini menggambarkan ketidakadilan karena istri tidak dinafkahi tetapi harus menunggu habisnya masa 'iddah. Oleh karena itu, dalam hal memberikan keadilan kepada istri, maka nafkah setelah perceraian harus tetap diberikan selama menjalani masa 'iddah.

Dalam kondisi yang tidak biasa bahkan baru kali ini Indonesia mengalami musibah Covid-19 yang mengganggu keadaan masyarakat oleh sebab putusan hakim dalam menetapkan nominal nafkah *iddah* tentu berbeda dengan masa yang sekarang melihat sulitnya perputaran ekonomi, dan hilangnya pekerjaan dari salah satu pihak seperti suami. Dalam kajian ilmu usul fikih *maqāsidus syari'ah* merupakan perumusan hukum yang mempertimbangkan tujuan penyariatian hukum

¹¹ Mitrapost.com, (Portal Berita Dari Lokal Untuk Indonesia), Di Akses. 21 Desember 2020.

Maqāsidus Syari'ah, pertimbangan ini dimaksudkan untuk melihat bahwa istinbat hukum tidak hanya memperhatikan Al-Qur'an dan Hadis, melainkan juga memperhatikan tujuan-tujuannya.¹² Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang usul fikih, oleh karena itu penulis menggunakan *maqāsidus syari'ah* sebagai pisau analisi proses penepatan besaran nafkah *iddah* di Pengadilan Agama Rembang dimasa pandemi Covid-19 ini.

Prespektif *Maqāsidus Syari'ah* merupakan tawaran yang cukup efektif dalam melihat Fenomena di atas karena sampai pada tahun 2021 bencana Covid-19 belum berakhir maka kemudian penulis mengambil judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH ‘IDDAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PRESPEKTIF MAQOSID SYARIAH”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan, maka penelitian akan fokus membahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *‘iddah* pada perkara cerai talak di masa pandemi Covis-19 dalam perspektif *maqasid syari'ah*. Objek yang diteliti yakni Hakim Pengadilan Agama Rembang. Dan tempat yang menjadi sorotan adalah Pengadilan Agama Rembang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam menentukan besaran nafkah *iddah* di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana dasar hukum hukum dalam menentukan besaran nafkah *iddah*?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam prespektif *maqasid syari'ah* dalam melihat penetapan besaran nafkah *iddah* dalam kondisi pandemi Covid-19?

¹² Amir muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UUI Press, 2001), 36

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat penulis jabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan persolaan besaran nafkah ‘iddah ketika berada di kondisi yang tidak biasanya seperti kondisi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dalam menentukan besaran nafkah *iddah*.
3. Untuk menganalisis putusan hakim atas besaran nafkah ‘iddah dalam perpesktif *maqasid syari’ah*.

E. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan-tujuan tersebut, dalam penelitian ini dapat memberi manfaat, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, yang berkaitan dengan penetapan nafkah *iddah*.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk pencerahan pemahaman mengenai penetapan nafkah *iddah* demi kemaslahatan semua pihak khususnya istri dan anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan serta bahan pegangan bagi masyarakat khususnya bagi hakim Pengadilan Agama Rembang dalam menyikapi permasalahan dan keadaan yang tidak biasa.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian proposal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara garis besar, mendalam dan menyeluruh dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Untuk mempermudah pembahasan

proposal ini, penulis memuat pembahasan penelitian dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : KAJIAN PUSTAKA Bab ini berisi tentang kajian teori terkait dengan cerai talak, nafkah *'iddah*, *maqasid syari'ah*, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian.
- BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.
- BAB V : PENUTUP Pada bab ini memuat tentang simpulan dan saran-saran oleh penulis dan pada bagian akhir skripsi ini dilampirkan daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi.